



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.GS/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Bil, tanggal 27 Juni 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bil, tanggal 27 Juni 2022, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara gugatan Nomor: 44/Pdt.G/2022/PN Bil, Bil antara *PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk UNIT NGULING* dalam hal ini diwakili oleh *TRI WAHYONO* selaku Kepala Unit *PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT NGULING* sebagai **Penggugat** Lawan *Ruly Diah Ayu* sebagai **Tergugat I**, dan *Sony Wahyudi* sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 27 Juni 2022 dibawah Register Perkara Nomor 44/Pdt.GS/2022/PN Bil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 5 Juli 2022 mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mencabut Perkara Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.GS/2022/PN Bil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelum adanya Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, maka terhadap pencabutan Perkara Gugatan Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dengan demikian pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.GS/2022/PN Bil patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Perdata Gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat tersebut dihukum untuk membayar

Halaman1dari3 44/Pdt.GS/2022./PN Bil.



biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Penggugat Nomor 44/Pdt.GS/2022/PN Bil;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.GS/2022/PN Bil yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 21 Juni 2022 dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 377.600,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022, oleh Faqihna Fiddin,.S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Triali Eboh, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Triali Eboh, S.H

Faqihna Fiddin, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. PDF | :Rp.30.000,- |
| 2. ATK | :Rp.75.000,- |
| 3. Penggandaan | :Rp. 12.600,- |
| 4. PNBP SK PGL | :Rp .30.000,- |
| 5. Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 6. PNBP cabut | : Rp. 10.000,- |
| 7. Materai | :Rp. 10.000,- |
| 8. Redaksi | :Rp. 10.000,- |

Halaman2dari3 44/Pdt.GS/2022./PN Bil.



(+)

Rp. 377.600,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)